

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini kita telah memasuki era *society* 5.0, di mana teknologi digunakan hampir di seluruh aspek kehidupan, bahkan sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi hampir seluruh manusia di dunia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, seperti bekerja, belajar, bermain, berkomunikasi, bahkan hingga bertransaksi. Tujuan diciptakannya teknologi yakni sebagai alat untuk mempermudah hidup manusia. Salah satu penerapan yang sering kali manusia lakukan dalam kegiatan sehari-hari ialah melalui kegiatan jual beli. Karena, di era yang semakin maju ini, jika ingin membeli sesuatu, para konsumen tidak perlu lagi repot antri atau pergi ke luar rumah. Cukup memesan secara *online* dan tunggu barangnya datang, konsumen pun dapat menghemat waktu dan tenaga. Kemudahan transaksi dan penghematan waktu menjadi salah satu yang membuat banyak masyarakat yang beralih ke era jual beli *online*.

Sebelum berkembangnya jual beli *online* seperti saat ini, praktik jual beli sendiri sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hingga saat ini, jual beli menjadi sesuatu hal yang tidak bisa terlepas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Kegiatan jual-beli ini terdiri dari dua suku kata, yaitu “jual” dan “beli, yang memiliki arti bertolak belakang namun saling berhubungan satu sama lainnya. Kedua kata ini seringkali

hadir bersama dalam suatu kegiatan transaksi antara sesama manusia. Kata “jual” mengindikasikan adanya kegiatan menjual sesuatu, sedangkan kata “beli”, mengindikasikan adanya kegiatan membeli sesuatu.

Menurut bahasa, jual beli merupakan suatu kegiatan saling tukar antara sesuatu dengan sesuatu lainnya. Lalu menurut Islam, jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta lainnya berdasarkan cara-cara tertentu.¹ Sedangkan dalam istilah fiqh islam, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang memiliki arti menjual, mengganti, dan/atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli ialah pertukaran harta dengan benda berdasarkan cara-cara khusus yang dibolehkan syara' (hukum menurut istilah agama Islam) dan disepakati bersama.²

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar antara suatu barang dengan barang lainnya, di mana barang atau objek yang ditukar bisa berupa barang dengan barang maupun uang (alat tukar) dengan barang. Tentunya praktik jual beli ini harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak boleh melanggar ketentuan syara'.

¹ Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Vol. 03, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2017, hlm. 53

² Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Vol. 03, No. 2, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2015, hlm. 242

Dalam Islam, jual beli merupakan suatu kegiatan yang diridhoi oleh Allah SWT, karena dalam penggalan surat Al-Baqarah ayat 275 pun Allah telah menyampaikan firmanNya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”³

Hal yang dapat dikutip dari ayat tersebut adalah adanya pelarangan riba yang didahului oleh penghalalan jual beli, dengan catatan selama kegiatan jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, atau dengan kata lain tidak melanggar hal-hal yang dilarang syara’.

Kegiatan jual beli kemudian bertransformasi dari tahun ke tahun karena banyak faktor yang memengaruhinya, salah satunya karena hadirnya teknologi. Hingga saat ini marak kegiatan jual beli yang dilakukan secara *online* di berbagai *platform*, yang saat ini biasa disebut dengan *E-Commerce*. *E-commerce* merupakan singkatan dari *Electronic Commerce* yang merupakan suatu sistem pemasaran secara *online* menggunakan media elektronik. *Marketplace* merupakan salah satu model dari *E-Commerce* ini yang berfungsi sebagai pihak ketiga antara konsumen dan produsen. Salah satu contoh dari *marketplace* adalah shopee. Shopee merupakan suatu aplikasi *marketplace* yang diluncurkan pada bulan Desember 2015 oleh PT Shopee Indonesia. Platform ini salah satu penggagas belanja *online* dari rumah, yang merupakan salah satu aplikasi *marketplace* terbesar di

³ Dr. H Aam Amiruddin, Al Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: Berkah Khazanah Intelektual, 2021), hlm. 47

Indonesia. Kelebihan shopee dibandingkan aplikasi sejenis lainnya ialah kemudahan dalam bertransaksi, fitur yang beragam, produk dan jasa yang beragam, harga yang kompetitif, hingga banyaknya jenis pembayaran yang mempermudah konsumen dalam bertransaksi.⁴

Fitur jual beli di dalam aplikasi shopee sangat beragam, menyesuaikan dengan kondisi saat ini yakni kemudahan bertransaksi karena berkembang pesatnya teknologi, terdapat fitur COD (*Cash on Delivery*), gratis ongkir, voucher, potongan harga, hingga yang paling baru adalah fitur *Dropship*. Fitur ini memungkinkan Pengguna untuk membeli produk di Shopee dan menjual kembali atas nama Penjual yang menggunakan fitur *Dropshipper*. Produk yang dibeli dari Shopee akan dikirim langsung ke Pembeli.⁵ *Dropship* ini merupakan suatu peluang bisnis baru yang menjadi perhatian para peminat bisnis, terutama yang baru ingin mulai berbisnis.

Dropshipping adalah kegiatan jual beli yang mana *dropshipper* (pihak penjual yang menjual barang atau produk milik *supplier*) hanya perlu memajang foto produk dari *supplier* (pemilik barang yang menyimpan atau menyetok barang yang dijualnya), tanpa harus menyetok barang sendiri, dan keuntungannya didapat dari potongan harga menjadi member atau ditambah dengan izin dari pihak *supplier*. Sistem ini digadang-gadang sebagai bisnis yang dapat dilakukan yang minim modal, minim risiko, dan cenderung

⁴ Winia Waziana, dkk., *Pemanfaatan E-Commerce Shopee Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Ibu-Ibu PKK Pelaku Bisnis*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 1, No 2, 2022, hlm. 54

⁵ Pusat Edukasi Penjual Shopee, (2022, 23 Desember). Dropshipper. Diakses pada 23 Januari 2023, dari <https://seller.shopee.co.id/edu/article/17189>

sangat mudah untuk dilakukan. Dengan adanya *dropshipping*, *dropshipper* tidak perlu mengeluarkan budget untuk menyetok produk sebagaimana *reseller*.⁶

Sistem jual beli *online dropshipping* adalah sebuah sistem bisnis yang memungkinkan seorang *dropshipper* untuk menjual berbagai macam produk dari *supplier* atau produsen langsung kepada konsumen dengan cara memasarkannya melalui media elektronik atau *online*. Para *dropshipper* tidak perlu menyimpan stok produk karena pengemasan dan pengiriman dilakukan oleh *supplier* itu sendiri. Tugas dari *dropshipper* adalah menyerahkan identitas dan detail pesanan dari pembeli kepada *supplier*, lalu setelah itu *supplier* akan memroses pesanan tersebut. Bisnis ini sangat cocok dilakukan oleh orang yang ingin berbisnis namun tidak memiliki produk sendiri dan tidak mau direpotkan oleh proses pengemasan dan pengiriman. Karena kemudahannya, bisnis *dropshipping* ini dapat dikatakan minim risiko karena proses produksi hingga pengiriman dikerjakan oleh *supplier* itu sendiri.⁷

Dalam sistem *dropshipping*, terdapat suatu rangkaian proses atau rantai penjualan yang dilakukan, di antaranya adalah dari *supplier-dropshipper-customer*. *Dropshipper* atau pengecer adalah pihak yang melakukan kegiatan jual beli *dropshipping*, atau yang memasarkan produk

⁶ Dwi Rani Ambarwati, *Analisis Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Dropshipping Dalam Kajian Ekonomi Islam (Studi Kasus Dropshipper Shopee Mahasiswa UIN SU)*, Skripsi: Medan, 2019, hlm 17

⁷ Dwi Rani Ambarwati, *Analisis Jual Beli Online Dengan...* hlm 17

dari *supplier* kepada calon konsumen. *Supplier*/produsen/grosir adalah pihak yang membuat, menyediakan, menyalurkan dan memasarkan suatu produk atau barang sampai barang yang dipesan dikirim kepada pembeli. Sedangkan *customer*/konsumen/pembeli adalah pihak yang membeli produk yang dipasarkan. Peran *dropshipper* di sini adalah sebagai makelar bagi produsen/*suppliernya*.⁸

Dropshipping merupakan suatu angin segar bagi para peminat bisnis yang memiliki modal rendah, karena tidak perlu membeli produk dari *supplier* sebelum dijual kepada konsumen, tidak seperti sistem *reseller*. Dibutuhkan kerjasama yang baik dan persetujuan *supplier*, lalu *dropshipper* bisa memulai bisnisnya secepat mungkin. Sistem ini mendorong para peminat bisnis untuk memulai berbisnis walau minim modal, bahkan *dropshipping* pun dapat menjadi pekerjaan sampingan karena kemudahannya.⁹ Bermodalankan kuota untuk berselancar internet dan kemahiran mempromosikan produk-produk *supplier* dengan memajang foto produk milik *supplier* yang sudah dikantongi izinnya, para *dropshipper* sudah dapat memiliki bisnis yang dapat menguntungkan. Pada dasarnya, bisnis *dropshipping* ini hanya dapat dilakukan secara *online*, karena barang yang dijual tidak ada stoknya atau dengan kata lain masih merupakan milik *supplier* sepenuhnya karena tidak dibeli terlebih dahulu oleh para

⁸ Dwi Rani Ambarwati, *Analisis Jual Beli Online Dengan...* hlm. 4

⁹ Elpina Pitriani dan Deni Purnama, *Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam*, Vol 03, No. 02, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Oktober 2015, hlm. 89

dropshipper. *Dropshipper* harus selalu mengecek ketersediaan barang dengan cara memantaunya baik melalui aplikasi maupun berkomunikasi langsung secara rutin dengan para *supplier*, guna mengetahui jumlah stok yang tersedia di *supplier*.

Perbedaan sistem *dropshipping* dan *reseller* adalah jika pada *reseller* adanya pembelian produk dari *supplier* terlebih dahulu sesuai ketentuan yang ada (biasanya dalam jumlah banyak), lalu kemudian Ia dapat menaikkan harga sesuai kebutuhan dari *reseller* tersebut karena barang yang akan dijual sepenuhnya milik *reseller*. Keuntungan didapat *reseller* dari selisih harga beli grosiran/member, dan selisih harga dari yang dibeli dari *supplier*. Sedangkan pada sistem *dropship*, karena pada sistem ini dapat dilakukan tanpa adanya pembelian produk sebelumnya, *dropshipper* hanya dapat memasang foto-foto dari *supplier* yang kemudian harganya diatur oleh *dropship* berdasarkan persetujuan *supplier* yang akan dikirim juga dari *supplier* kepada konsumen. Peran *dropshipper* di sini adalah sebagai perantara dan promotor, yang mengiklankan atau mempromosikan produk *supplier* kepada para calon konsumen yang lebih luas, dengan begitu sang *supplier* pun dapat terbantu dengan bertambahnya pangsa pasar menjadi lebih luas lagi.¹⁰

Dalam sistem *dropship*, barang/produk yang diperjualbelikan masih merupakan barang milik *supplier* karena *dropshipper* belum membeli

¹⁰ Nur Hasanah, *Analisis Mekanisme Dropshipper Dan Reseller Di Toko Online S3 Komputer Surabaya*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 52

barang tersebut sebelum dijual kembali kepada konsumen, namun hal ini cukup bertentangan dengan syarat sah untuk barang yang diperjualbelikan yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli menurut Islam, salah satunya yakni dalam syarat *ma'qud alayh* (benda atau barang yang diperjualbelikan) adalah “barang tersebut harus milik pribadi”¹¹, barang yang diperjualbelikan milik sendiri, yang berarti akad jual beli tidak akan sah apabila barang tersebut hasil mencuri atau barang titipan yang tidak diperintahkan untuk diperjualbelikan. Di sisi lain, *supplier* terbantu dengan adanya *dropshipper* ini untuk memasarkan produk-produknya kepada target konsumen yang lebih luas lagi. Maka dari itu, unsur tolong-menolong dapat terjadi pada kegiatan jual beli sistem *dropshipping* ini.

Jika ditinjau lebih jauh, permasalahan fikih muamalah yang terlihat dalam sistem jual beli *dropship* ini bukan hanya sekedar kepemilikan barang, namun kepastian barang. *Dropshipper* tidak tahu pasti barang tersebut sedang ada stoknya atau tidak, kondisinya bagaimana, kecuali dengan bertanya langsung kepada *supplier* mengenai hal itu, karena *dropshipper* hanya memasarkan produknya melalui media digital seperti *marketplace* tanpa melihat produknya terlebih dahulu. Hal ini mengakibatkan dapat terjadinya unsur ketidakjelasan (*gharar*) di antara kegiatan jual beli tersebut. Risiko pun dapat timbul kepada konsumen,

¹¹ Alfata, *Proses Penimbangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ma'qud Alaiih*”, Vol. 3, No. 2, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, tahun 2018, hlm.

seperti barang tidak sesuai gambar, adanya kecacatan produk, dan hal lain yang belum tentu diketahui oleh *dropshipper*. Buntut panjang jika risiko tersebut terjadi adalah kredibilitas dan kepercayaan konsumen menurun kepada toko yang dibangun oleh *dropshipper* tersebut. Maka dari itu, diperlukan komitmen kuat dan komunikasi yang lancar di antara *supplier* dan *dropshipper* agar tidak terjadinya miskomunikasi yang dapat menimbulkan kerugian, baik kepada *supplier*, *dropshipper* itu sendiri, maupun konsumen. Karena, bisnis ini harusnya saling tolong menolong dan menguntungkan satu sama lainnya.

Dari kedua permasalahan tersebut, tinjauan mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping* ini hukumnya masih diikhtilafkan karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi, yang mana seharusnya dalam akad jual itu harus terpenuhinya rukun dan syarat jual beli, dan apabila ada salah satu atau beberapa rukun dan/atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukannya itu bisa menjadi tidak sah. Karena jual beli adalah salah satu bentuk muamalah, maka tinjauan hukum akadnya pun seputar fikih muamalah.

Dalam fikih muamalah, akad terbagi ke dalam dua bagian, yaitu akad tabarru dan tijarah, yang di mana akad tabarru adalah akad yang dilakukan untuk tolong-menolong, sedangkan akad tijarah adalah akad yang menyangkut *profit oriented* atau keuntungan. Menurut penulis, dalam sistem jual beli *online dropshipping* terdapat unsur tolong menolong antara *supplier* dan *dropshipper*, namun pada dasarnya, terdapat salah satu syarat

jual beli yang tidak terpenuhi yaitu mengenai status kepemilikan barang karena sejatinya barang yang dijual oleh *dropshipper* masih sepenuhnya milik *supplier*. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan lebih jauh mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli *online dropshipping* di *marketplace* shopee. Karena, menurut hemat penulis, sistem ini menguntungkan dua belah pihak dan ada keterkaitan secara tolong menolong, namun terdapat syarat sah jual beli yang belum terpenuhi yaitu terkait kepemilikan barang.

B. Rumusan Masalah

Tinjauan mengenai jual beli dengan sistem *dropshipping* ini hukumnya masih diikhtilafkan karena ada salah satu syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi, yakni objek barang yang diperjualbelikan statusnya masih bukan milik *Dropshipper*, seperti yang diketahui bahwasanya apabila ada salah satu atau beberapa rukun dan/atau syarat jual beli yang tidak terpenuhi, maka akad yang dilakukannya itu dapat menjadi tidak sah dan dapat berakibat kepada batalnya proses jual beli tersebut menurut Islam.

Pada sistem jual beli *online dropshipping* terdapat unsur tolong menolong antara *supplier* dan *dropshipper*, namun pada dasarnya, terdapat salah satu syarat jual beli yang tidak terpenuhi yaitu mengenai status kepemilikan barang karena sejatinya barang yang dijual oleh *dropshipper*

masih sepenuhnya milik *supplier*. Maka dari itu, perlu dilakukan tinjauan lebih jauh mengenai hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi jual beli *online dropshipping* di *marketplace* shopee. Latar belakang tersebut kemudian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem jual beli *dropshipping* di *marketplace* shopee?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem *dropshipping*?
3. Bagaimana penerapan akad pada pelaksanaan sistem *dropship* di *marketplace* shopee?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, didapatkanlah tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme sistem jual beli *dropshipping* di *marketplace* shopee.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli dengan sistem *dropshipping*
3. Untuk mengetahui penerapan akad pada pelaksanaan sistem *dropship* di *marketplace* shopee.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian tersebut, didapatkanlah kegunaan dari penelitian ini, kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi dan wawasan terkait tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam sistem jual beli *online dropshipping* di *marketplace* shopee. Dengan demikian, para pembaca atau peneliti selanjutnya dapat mengetahui mengenai hal tersebut berdasarkan analisis, opini, hipotesa, dan tinjauan dari penulis.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman untuk kemudian dikaji kembali pada penelitian selanjutnya mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di dalam sistem jual beli *online dropshipping* di *marketplace* shopee.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di kalangan kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, dan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai informasi dan referensi bagi masyarakat luas sehingga bisa dijadikan acuan dalam mengkaji

topik/permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Berpikir

Transaksi jual beli sudah terjadi lama sekali, bahkan sejak zaman Rasulullah. Jual beli merupakan salah satu kegiatan muamalah yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan sehari-hari semua manusia. Jual beli pada mulanya hanya dilakukan melalui sistem barter atau tukar barang dengan barang lainnya. Namun, sistem tersebut memiliki kekurangan di antaranya adalah barang yang akan ditukar harus dibawa-bawa, sulit dalam bertransaksi karena belum tentu ada orang yang menginginkan barang yang akan ditukarkan, barang yang akan ditukar sulit dipecah-pecah, sulitnya menentukan standar nilai tukar, dan akan adanya pihak dirugikan karena perbedaan nilai serta kualitas dari setiap barang.¹²

Kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem barter akhirnya mendorong manusia untuk membuat suatu sistem yang lebih baik dari sistem barter, yang bertujuan untuk mempermudah transaksi jual beli. Suatu ciptaan tersebut berupa alat tukar yang bisa menilai harga suatu benda untuk kemudian ditukarkan dengan benda tersebut, yakni berupa koin dan kertas. Uang tersebut lalu digunakan sebagai alat tukar utama yang disebut juga alat pembayaran. Lalu setelah manusia berhasil menemukan sistem

¹² Salmiyati, dkk., *Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi Pasar di Selatan Pulau Lembata Nusa Tenggara Timur*, (Makassar: Universitas Negeri Makassar), hlm. 6

transaksi yang lebih baik dari barter itulah kemudian sistem barter perlahan ditinggalkan.¹³

Setelah sistem barter ditinggalkan, lalu beralih ke jual beli menggunakan alat tukar utama dilakukan hingga saat ini. Bahkan, ketika saat ini zaman semakin maju dan teknologi terus berkembang, hal tersebut menyebabkan transaksi jual beli pada akhirnya dapat dilakukan secara *online*. Setelah transaksi berhasil dilakukan, pembeli hanya cukup menunggu di rumah masing-masing atau di tempat sesuai alamat yang dicantumkan, dan penjual mengirimkan barang tersebut ke alamat yang dicantumkan. Di situlah terdapat pertukaran barang dengan alat tukar atau yang biasa disebut dengan jual beli.

Jual beli sendiri menurut kaidah muamalah yaitu kegiatan pokok dalam urusan muamalah termasuk jual beli itu diperbolehkan atau halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Syarat dan rukun jual beli juga menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Kemudian ditambah akad-akad ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*. Rukun jual beli menurut Madzhab Syafi' ada empat, yakni:¹⁴

1. *'Aqid* (subjek jual beli), yakni penjual dan pembeli;
2. *Ma'qud 'alaih* (objek jual beli), yakni harga dan barang;

¹³ Salmiyati, dkk., *Budaya Barter Dalam Pusaran Globalisasi...* hlm 7

¹⁴ Retno Dyah, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i*, Universitas Jendral Soedirman: Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi, Vol 20, No 02, 2018, hlm.

3. *Mahal al-'Aqdi* (shighat/pernyataan jual beli), yakni ijab dan qabul;
4. *Maudhu 'al-'Aqdi* (tujuan jual beli), yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia.

Dropshipping merupakan salah satu model bisnis yang menjadi pilihan bagi kaum pebisnis pemula yang memiliki modal tipis namun tetap ingin menemukan kesempatan berbisnis. *Dropshipping* merupakan suatu metode berjualan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha dengan tidak menyediakan stok produk melainkan melakukan kerjasama dengan *supplier* untuk menjualkan barang tersebut kepada konsumen. Juhrotul Khulwah mengatakan bahwa konsep *dropshipping* merupakan metode penjualan barang atau produk yang dilakukan oleh *dropshipper* dengan cara menawarkannya kepada pelanggan tanpa melakukan penyetokan produk, melainkan bermodalkan foto produk dari *supplier* yang telah ia bangun kerjasamanya. *Dropshipper* dapat menjual produk kepada konsumen dengan harga yang telah ditentukan.¹⁵

Akad-akad yang dipakai dalam transaksi jual beli *online* ini, menurut hipotesa penulis mengandung unsur-unsur akad samsarah, di mana di dalamnya mengandung praktik jual beli dengan metode makelar atau pihak ketiga. Hal ini dilandaskan bahwa adanya tindakan mewakilkan si *supplier* oleh si *dropshipper*. Dalam hal *supplier* membuka fitur *dropship* di shopee yang artinya semua orang bisa saja menjadi *dropshipper* dan

¹⁵ Juhrotul Khulwah, *Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam*, dalam Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Volume VII, No. 1, 2019, hlm. 102

dengan menjadi *dropshipper*, berarti tunduk kepada persyaratan dari si *supplier*. Keuntungan dapat diambil dari margin harga produk yang dinaikkan atau fee/upah dari *supplier*.

Kegiatan *dropshipping* ini memerlukan adanya pihak ketiga sebagai *dropshipper* yaitu perantara atau yang biasa disebut juga makelar, di mana tugasnya adalah menjualkan barang dari *supplier* kepada konsumen, dan biasanya makelar ini mendapatkan ujah dari *supplier* atas jasanya membantu menjualkan barang miliknya. Ujah juga biasa diberikan jika adanya target penjualan yang tercapai. Namun di aplikasi shopee sendiri, penulis menemukan bahwa tidak adanya ujah yang diberikan kepada *dropshipper* itu sendiri, melainkan *dropshipper* mengambil keuntungannya sendiri.

Dalam transaksi *online* tentunya ada resiko-resiko yang dihadapi seperti pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung melainkan hanya melalui foto. Pada *marketplace* juga tidak selalu ada pernyataan ijab dan qabul karena jual beli *online* ini menganut sistem *self service* di mana terdapat berbagai keuntungan, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan juga. Jadi, sebagai umat muslim tentunya perlu tahu asal usul barang atau penjualnya, kondisi barangnya, akad yang digunakan, maupun bagaimana penerapan secara teknikal tersebut dilakukan. Hal ini perlu ditinjau dari segi hukum ekonomi syariahnya agar tidak melanggar syariat dan selalu bisa bertransaksi dengan halal dan *thoyyib* juga menghindari *gharar* dalam bertransaksi. Saat ini, *marketplace* yang populer ada berbagai

macam, salah satunya shopee. Akad yang dipakai bisa berbeda-beda tergantung dengan komitmen penjual di awal. Maka dari itu penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai akad yang dipakai pada transaksi jual beli *online dropshipping* di *marketplace* shopee.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan analisis Hukum Ekonomi Syariah pada sistem transaksi *online “dropshipping”* di *marketplace* shopee sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai tema serupa. Di antaranya adalah sama-sama meneliti tentang tinjauan *dropshipping* dari segi Hukum Ekonomi Syariah, perbedaan mendasarnya ialah kepada jenis akad yang diteliti, hipotesa penulis, teknik penulisan dan pencarian data, maupun sumber data yang diperoleh, serta perbedaan dari segi pemilihan subjek penelitian yang mana terdapat pada beda-beda *platform*. Dari perbedaan dan persamaan tersebut, dapat dikembangkan oleh penulis untuk menemukan suatu kesimpulan hukum dan tinjauan mengenai analisis terkait hukum ekonomi syariah dan akad-akad yang terdapat dari masing-masing penelitian, sehingga menghasilkan sebuah konklusi baru dalam dunia Hukum Ekonomi Syariah, yang semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah ke depannya.

Pada studi terdahulu yang pertama yang tertuang pada skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli

Sistem *Dropshipping* di Aplikasi *Marketplace* Lazada”, karya Michail Abdillah, tahun 2022,¹⁶ Ia mengemukakan bahwa segala bentuk jual beli di dalam Islam didasarkan pada kaidah pokoknya yakni hukum asal segala bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada larangan atau klausa larangan. Kemudian syarat dan rukun jual beli juga menjadi ketentuan yang sangat penting yang berperan menentukan keabsahan transaksi jual beli. Kemudian Ia menemukan suatu akad hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan kegiatan jual beli dengan sistem *dropshipping* di *marketplace* Lazada yakni akad jialah, yang di mana mekanisme *dropshipping* di *marketplace* Lazada serupa dengan mekanisme *dropshipping* pada umumnya yakni *dropshipper* berperan sebagai perantara dalam menjual barang milik *supplier*. Peneliti ini lebih menekankan terhadap kegiatan *dropshipping* pada platform Lazada ini terdapat tindakan upah mengupahi.

Pada studi terdahulu yang kedua, yang tertuang pada skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem *Dropshipping* Di Aplikasi *Marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia”, karya Robiatu Adawiyah, tahun 2021¹⁷, Ia mengemukakan bahwa akad

¹⁶ Michail, Abdillah, Sarjana thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping di Aplikasi Marketplace Lazada*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2022), hlm. 15

¹⁷ Adawiyah, Robiatul, Sarjana thesis: *Tinjauan Hukum Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 12

yang relevan terhadap sistem jual beli *dropshipping* adalah akad *ji'alah*. Status hukum jual beli dengan sistem *dropshipping* di aplikasi *marketplace* Sorabel PT Sale Stok Indonesia diperbolehkan oleh hukum Islam karena para *dropshippers* langsung mendaftar sebagai member resmi, yang artinya sudah mendapatkan izin dari pemilik usahanya. Hal itu berarti timbul asas saling ridho/merelakan. Hal ini didasarkan juga kepada kaidah pokok muamalah yakni hukum asal semua bentuk muamalah adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Penulis menekankan pada akad *ji'alah* yang terdapat pada sistem jual beli *dropshipping* ini diperbolehkan karena adanya persetujuan antara *supplier* dan *dropshipper*.

Pada studi terdahulu yang ketiga, yang tertuang dalam skripsi berjudul “Tinjauan hukum ekonomi syaria’ah terhadap pelaksanaan jual beli sistem *Dropshipping*: Studi kasus di Toko Ika Puspa Handari di *marketplace* Facebook”, karya Nadiya Fitriyana Hanipa, tahun 2020.¹⁸ Ia mengemukakan bahwa menilai akad yang ada pada hukum ekonomi syaria’ah yang relevan dengan jual beli tersebut adalah akad samsarah. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syaria’ah yang di atur dalam fiqh muamalah, bahwa status hukum jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* di toko *online* Ika Puspa Handari dibolehkan karena pada dasarnya sudah mendapatkan ijin

¹⁸ Hanipa, Nadiya Fitriyana, Diploma thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syaria’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem Dropshipping: Studi Kasus Di Toko Ika Puspa Handari di Marketplace Facebook*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 9

dari *supplier*/pemilik barang, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus lebih menjalankan unsur amanah dari pemilik toko dan unsur kehati-hatian. Penulis menekankan pada akad samsarah yang terdapat pada sistem jual beli *dropshipping* ini diperbolehkan.

Pada studi terdahulu yang keempat, yang tertuang dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem *Dropshipping* di Toko *Online* Razordistro.Com”, karya dari Lutfi Sirri Purwanto, tahun 2018.¹⁹ Ia mengemukakan bahwasanya adanya poin yang dilanggar yakni mengenai kepemilikan barang jualan atau produknya, dimana para pelaku *dropship* hanya memasang katalog atau rincian barang di situs atau media sosial yang ia punya sebagai tempat pemasaran namun tidak memiliki barang atau produk yang ia tawarkan. Produk tersebut masih dimiliki oleh para produsen atau *supplier*, penjual hanya memasarkan di situsnya dengan mendapat keuntungan dari selisih harga antar *supplier* dengan harga yang ia pasang jika di ibaratkan maka pelaku *dropshipping* hampir sama dengan seorang makelar, hal ini menjadi persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Menurut latar belakang beliau, jika ditinjau lebih jauh menurut fikih muamalah, jual beli *dropship* ini tidak sesuai dalam syarat *ma'qud alayh*, yakni diantara syarat *ma'qud alayh* (benda atau barang yang diperjualbelikan) adalah “barang tersebut harus

¹⁹ Purwanto, Lutfi Sirri, Diploma thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Razordistro.Com*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 7

milik pribadi”. Penelitian ini dilakukan di salah satu toko *online* bernama toko Razordistro.com. Penelitian ini lebih menekankan terhadap *bathal* atau tidaknya akad yang terdapat di jual beli *dropshipping* di shopee.

Dari keempat studi terdahulu yang diambil, uraian tersebut akan dipaparkan dalam sebuah tabel:

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Studi Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Abdillah, Michail (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> di Aplikasi <i>Marketplace</i> Lazada ²⁰	Peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli sistem <i>dropship</i> di <i>marketplace</i> . Peneliti	Peneliti sebelumnya lebih menekankan terhadap kegiatan <i>dropshipping</i> pada platform Lazada ini terdapat tindakan upah mengupahi dari <i>supplier</i> kepada <i>dropshippernya</i>

²⁰ Abdillah Michail, Sarjana thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Sistem Dropshipping di Aplikasi Marketplace Lazada*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2022), hlm. 15

			<p>sebelumnya mendasarkan penelitiannya kepada suatu kaidah pokok muamalah, yaitu bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil larangannya.</p>	<p>dan peneliti sebelumnya menekankan pada akad <i>ji'alah</i> dalam pelaksanaan <i>dropshippingnya</i>.</p>
2.	Adawiyah, Robiatul (2021)	<p>Tinjauan Hukum Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem <i>Dropshipping</i> di Aplikasi <i>Marketplace</i></p>	<p>Peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli sistem <i>dropship</i> di <i>marketplace</i>.</p>	<p>Peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kerelevanan akad jual beli pada sistem <i>dropshipping</i> di <i>marketplace</i> sorabel PT Sale Stock Indonesia.</p>

		Sorabel PT Sale Stok Indonesia ²¹		
3.	Nadiya Fitriyana (2020)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> : Studi Kasus Di Toko Ika Puspa Handari Di <i>Marketplace</i> Facebook, Hanipa ²²	Peneliti sebelumnya sama- sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli sistem <i>dropship</i> di sebuah <i>marketplace</i> .	Peneliti sebelumnya meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan sistem jual beli <i>dropshipping</i> di <i>marketplace</i> facebook sedangkan penulis pada <i>marketplace</i> shopee.

²¹ Adawiyah, Robiatul, Sarjana thesis: *Tinjauan Hukum Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Di Aplikasi Marketplace Sorabel PT Sale Stok Indonesia*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), hlm. 12

²² Hanipa, Nadiya Fitriyana, Diploma thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem Dropshipping: Studi Kasus Di Toko Ika Puspa Handari di Marketplace Facebook*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), hlm. 9

4.	Purwanto, Lutfi Sirri, (2018)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem <i>Dropshipping</i> Di Toko <i>Online</i> Razordistro.Com ²³	Peneliti sebelumnya sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan jual beli sistem <i>dropship</i> di sebuah <i>marketplace</i> .	Peneliti sebelumnya lebih menekankan terhadap <i>bathal</i> atau tidaknya akad yang terdapat pada kegiatan jual beli <i>dropshipping</i> yang dilaksanakan di sebuah toko <i>online</i> yakni razordistro.com.
----	-------------------------------	--	--	--

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dalam melakukan penelitian ini. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual, dan akurat melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya. Mengapa suatu peristiwa atau

²³ Purwanto, Lutfi Sirri, Diploma thesis: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Online Razordistro.Com*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018), hlm. 7

fenomena tersebut terjadi, peristiwa dan fenomena yang dimaksudkan disini adalah objek penelitian. Sementara hasil penelitiannya tentu saja akan menggambarkan objek penelitian dengan detail, beberapa ahli memberikan definisi atau pengertian dari metode penelitian yang menjadi salah satu metode penelitian.²⁴ Dengan menggunakan metode deskripsif penulis dapat medeskripsikan tentang suatu analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Dalam hal ini penulis meneliti tentang akad yang terdapat pada transaksi jual beli *online dropship*.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah jenis data kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam. Dalam penelitian kualitatif, konseptualisasi, kategorisasi, dan deskripsi dikembangkan atas dasar “kejadian” yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis data tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif, bukan linier. Analisis data

²⁴ Website Sampoerna University, (2022, 7 April). Penelitian Deskriptif, Tujuan Hingga Contohnya. Diakses pada 25 Juni 2022, dari <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/penelitian-deskriptif-tujuan-hingga-contohnya/>

kualitatif menyatu dengan aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan hasil penelitian.²⁵

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis terbagi menjadi 3, yakni:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara pada satu sampai tiga seller yang menggunakan fitur *dropship* di *marketplace* shopee. Wawancara dilakukan secara *online* melalui media telekoferensi terkait hal apa saja yang dilakukan oleh seller selaku yang melaksanakan sistem *dropship* tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pelengkap yang menunjang data primer yang telah diperoleh. Data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, tesis, jurnal, karya ilmiah lainnya, internet serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian.

c. Sumber Data Tersier

²⁵ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah Vol. 17 No. 33 Januari-Juni 2018, hlm.

Data tersier yaitu data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara membaca, melihat dan menganalisa serta mempelajari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, skripsi, jurnal atau karya ilmiah lainnya serta referensi yang dianggap berkaitan dengan topik penelitian seputar analisis akad pada sistem jual beli *dropship*.

b. Observasi

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sudah atau sedang terjadi di lingkungan yang mana dalam informasi-informasi tadi objektif, nyata, serta dapat dipertanggungjawabkan. Observasi yang dilakukan peneliti adalah observasi tidak

langsung dengan mengamati perilaku *seller dropship* di shopee serta mengamati fitur-fitur di dalam *dropship* shopee.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dari sejumlah data yang tersedia yang baik berupa tulisan, benda, laporan, foto, ataupun catatan harian. Dalam mencari data penulis mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan, arsip-arsip dan catatan lainnya yang relevan dengan analisis data akad dalam transaksi *dropshipping* di *marketplace* shopee.

d. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Teknik wawancara atau interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara (*Interview*) yaitu melakukan

tanya jawab atau mengkonfirmasi kepada sample peneliti dengan sistematis (struktur).²⁶ Wawancara dilakukan penulis terhadap tiga narasumber yakni Saudari Raina Zahra dari Surabaya, Saudari Aurellia dari Salatiga, dan Saudari Dini dari Pekanbaru. Ketiganya dilakukan secara virtual melalui chat dan telepon di aplikasi Whatsapp.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis ialah analisis deskriptif, yang merupakan teknik utama yang digunakan penulis untuk menganalisis data-data terkait akad-akad terkait jual beli *dropship* di shopee, yang dituangkan dalam bentuk kata-kata kemudian oleh penulis berusaha dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis dan faktual. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, setelah data diperoleh dan ditelaah kemudian data dikumpulkan serta informasi-informasi terkait mengenai pelaksanaan jual beli *dropship* di *marketplace* shopee,

²⁶ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm.105

- b. Menyeleksi data, memilih data yang sesuai dengan topik yang diperoleh dari subjek terkait penelitian dan sumber pendukung lainnya.
- c. Menganalisis data, menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang ada, serta hipotesa penulis.
- d. Menyimpulkan, merupakan tahap akhir dari penelitian yang nantinya dilakukan penarikan kesimpulan dan diperoleh hasil akhir dari penelitian mengenai pelaksanaan jual beli *dropship* di *marketplace* shopee.

